

BAHAN RATAS RUU PENYELENGGARAAN PEMILU
SELASA, 13 SEPTEMBER 2016

| NO. | ISU STRATEGIS | URAIAN PERMASALAHAN | USULAN KPU |
|-----|------------------------|--|---|
| 1. | Penyelenggara | <ul style="list-style-type: none"> - KPU dalam relasi dengan lembaga lain terkesan ditempatkan sebagai subordinat. - Pemilu serentak (concurrent) tahun 2019 membutuhkan kelembagaan KPU yang profesional dan berintegritas. - Terdapat variasi luas wilayah dan jumlah pemilih - Oleh karenanya, perlu penguatan kelembagaan. | <ul style="list-style-type: none"> - KPU RI ditetapkan sebagai pejabat negara. - Penggantian Anggota KPU dilaksanakan secara berkesinambungan (stagger system), yaitu sebagian anggota KPU yang lama dipertahankan dan sebagiannya anggota baru. - Jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota paling banyak 5 orang. - Anggota KPU saat pendaftaran berusia: <ul style="list-style-type: none"> a. KPU RI : 40 tahun b. KPU Provinsi : 35 tahun c. KPU Kabupaten/Kota : 35 tahun - Tidak bekerja dalam profesi lain, tidak menjabat atau non-aktif dari kepengurusan ormas/LSM, non-aktif dari studi yang ditempuh. |
| 2. | Tugas dan Wewenang KPU | <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan tugas dan wewenang KPU - Salah satu tugas wewenang KPU adalah | <ul style="list-style-type: none"> - menyelenggarakan pemilu yaitu pemilu presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, pilkada, dan kepala desa - pendidikan politik, pengarsipan, |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | <p>menyusun dan menetapkan pedoman teknis utk setiap tahapan pemilu setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengan pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.</p> <p>Mencermati metode konsultasi penetapan Peraturan KPU dan pedoman teknis dengan DPR dan Pemerintah yang dilakukan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pengaturan mengenai hasil konsultasi dalam rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat harus dikaji kembali.</p> <p>Forum konsultasi adalah forum yang seharusnya dipergunakan untuk memastikan bahwa norma yang akan diatur dalam Peraturan KPU sudah sesuai dengan maksud (<i>original intent</i>) pembentuk Undang-Undang, bukan forum pembahasan pasal per pasal bahkan untuk menafsiran norma Undang-Undang. Proses legislasi pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Pemerintah telah selesai pada saat Undang-Undang tersebut disahkan dan diundangkan.</p> | <p>pemutakhiran data pemilih berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengubah frasa pedoman teknis menjadi peraturan KPU - Menghapus kewajiban konsultasi ke DPR dan Pemerintah dalam membuat peraturan dan pedoman teknis KPU |
| 3. | Tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Perumusan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak ada pembedaan dan belum mencerminkan kelembagaan yang hirarkhis - Tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU | <ul style="list-style-type: none"> - Perlu dirumuskan ulang tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota - Menambah tugas dan fungsi: |

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| | | Kabupaten/Kota perlu diperkuat dengan fungsi pembangunan bidang demokrasi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemutakhiran pemilih berkelanjutan; b. Pendidikan pemilih; c. Pengelolaan arsip Pemilu |
| 4. | Kesekretariatan | <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan kesekretariatan masih belum memadai dibandingkan dengan rentang kendali tanggung jawab, wilayah dan jumlah Satker se Indonesia. Oleh karena itu, perlu penguatan kelembagaan - Perlu penambahan tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal KPU dalam mendukung serta memfasilitasi Anggota KPU, disamping itu juga untuk lebih menegaskan sejauh mana wewenang dan tugas Sekretariat Jenderal KPU dalam memfasilitasi KPU | <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat terdiri atas Sekretaris Jenderal, Deputi dan Inspektur Utama - Penambahan tugas Sekretariat Jenderal KPU <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu dan pemilihan b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan Pemilu; c. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum di dalam dan di luar pengadilan; d. Membantu pelaksanaan system pengendalian internal KPU. |
| 5. | Tahapan | <ul style="list-style-type: none"> - Mempertimbangkan program dan kegiatan tahapan, maka perlu dilakukan simulasi yang tepat untuk menentukan hari pemungutan suara | <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan waktu harus cukup untuk pelaksanaan tahapan yang baik - Waktu tahapan penyelenggaraan untuk diserahkan kepada KPU supaya lebih sesuai kebutuhan lapangan |
| 6. | Pembentukan Badan Ad Hoc | <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan PPS tidak didasarkan pada usulan bersama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan. - Pada beberapa daerah, terutama daerah yang remote, daerah perdesaan, daerah pegunungan, dan lain-lain terdapat kendala dalam perekrutan | <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pembentukan PPS dilakukan sama dengan pembentukan PPK, yaitu secara terbuka tanpa melibatkan pemerintahan desa - Jumlah anggota KPPS paling banyak 7 |

| | | | |
|----|---------|--|---|
| | | <p>anggota KPPS. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi kekurangan SDM perlu dipertimbangkan ketentuan mengenai jumlah anggota KPPS tanpa mengurangi tugas KPPS yang seharusnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempertimbangkan pengalaman KPU yang menemui kendala dalam rektutmen PPLN dan KPPSLN, perlu diusulkan batasan umur anggota PPLN dan KPPSLN. Pada umumnya anggota PPLN dan KPPSLN adalah mahasiswa yang umurnya kurang dari 25 tahun. Sedangkan WNI yang berusia 25 tahun ke atas, umumnya adalah para pekerja yang terkendala dengan waktu | <p>orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN perlu dipertimbangkan usia minimal menjadi 18 tahun dan syarat pendidikan minimal SMA |
| 7. | Pemilih | <ul style="list-style-type: none"> - Syarat Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih disesuaikan dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT b. Pemilih pindahan c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan menggunakan haknya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik - Basis data pemutakhiran daftar pemilih adalah DPT Pemilu atau Pemilihan yang terakhir diselenggarakan dengan memerhatikan DP4 yang dari Pemerintah - DP4 berisi data potential pemilih pada Pemilu atau Pemilihan yang akan diselenggarakan |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 8. | Waktu penetapan DAK2 | - Perlu dipertimbangkan batasan waktu yang memadai untuk penerimaan DAK2 dengan penyerahan dukungan calon DPD | - perlu waktu minimal 4 (empat) bulan DAK2 harus ditetapkan, sebelum penyerahan dukungan calon DPD |
| 9. | Penataan Dapil dan alokasi kursi | - dapil yang ada tidak sesuai dengan prinsip keterwakilan dan perkembangan penduduk | - penetapan dapil perlu ditata dan kewenangannya diserahkan kepada KPU |
| 10. | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden | - Antisipasi calon tunggal - Pemilihan Presiden dengan 1 pasangan calon diselenggarakan setelah dilakukan upaya yang sungguh-sungguh, dengan memperpanjang waktu pendaftaran yang memadai bagi partai politik untuk mendaftarkan calon | - Mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 pasangan calon dapat dijadikan referensi dalam mengatur kemungkinan adanya calon tunggal Pemilu Presiden. - Waktu perpanjangan pendaftaran yang diusulkan adalah 7 hari, dengan tetap menjaga jadwal tahapan penetapan pasangan calon |
| 11. | Dana Kampanye | - Perlu penambahan pengaturan Dana Kampanye Pileg dan Dana Kampanye Pilpres | - Dana Kampanye Pileg a. Entitas pelaporan dana kampanye adalah partai politik b. Perlu ketentuan yang mewajibkan caleg juga melaporkan pengeluaran dana kampanyenya (dalam Pileg sistem proporsional terbuka) c. Rekening Partai Politik sebagai syarat pendaftaran berbeda dengan Rekening Khusus Dana Kampanye. d. Rekening Khusus ini dibuka paling lambat sejak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari Rekening Partai Politik dan digunakan untuk penerimaan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>dan pengeluaran dana kampanye.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Laporan awal dana kampanye memuat penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan sebeum ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. f. Perlu diatur batasan jumlah sumbangan dari para caleg dan partai politiknya g. Perlu dikaji kembali jumlah sumbangan dari pihak ketiga h. Perlu dihitung kembali batasan waktu penyerahan laporan dana kampanye i. Pengaturan mengenai audit dana kampanye <p>- Dana Kampanye Pilpres</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan awal dana kampanye memuat penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan sebelum ditetapkan sebagai Paslon Pilpres. b. Perlu diatur batasan jumlah sumbangan pribadi Paslon dan sumbangan dari partai politik pengusulnya c. Perlu dikaji kembali jumlah sumbangan dari pihak ketiga j. Perlu dihitung kembali batasan waktu penyerahan laporan dana |
|--|--|--|---|

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | | <p>kampanye Pengatran mengenai audit dana kampanye</p> <p>k. Pengaturan mengenai audit dana kampanye</p> |
| 12. | Jumlah Pemilih dalam 1 TPS | <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan jumlah Pemilih dalam 1 TPS didasarkan pada sistem Pileg yang proporsional tertutup atau terbuka. - Apabila dilakukan Pileg dengan sistem proporsional terbuka + Pilpres, maka jumlah Pemilih sebanyak maksimal 500 Pemilih dalam 1 TPS dianggap kurang memadai karena membutuhkan waktu yang lama dalam proses pemungutan dan penghitungan suaranya. | <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan Jumlah Pemilih setiap TPS untuk diserahkan kepada KPU dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan jumlah pemilih. |
| 13. | Rekapitulasi | <ul style="list-style-type: none"> - Membutuhkan profesionalitas dan integritas | <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi di PPK |
| 14. | Penyelesaian sengketa | <ul style="list-style-type: none"> - Memerhatikan masih terjadinya tumpang tindih penyelesaian sengketa Pemilu, maka perlu dan ditegaskan jenis-jenis sengketa Pemilu dibentuk lembaga peradilan yang khusus memeriksa dan memutus perkara sengketa Pemilu | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian sengketa tidak melibatkan terlalu banyak lembaga - Khusus pelanggaran etika, untuk diatur etika peserta pemilu dan sanksinya |
| 15. | Kewenangan DKPP | <ul style="list-style-type: none"> - Beban terlalu berat dan tidak efisien - Peserta pemilu juga melanggar pemilu yang berintegritas | <ul style="list-style-type: none"> - DKPP terbatas pada sidang etik anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten - Proses dan pemberhentiaan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan badan adhoc oleh KPU Kabupaten/Kota |
| 16. | Penggunaan Teknologi dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara | <ul style="list-style-type: none"> - Dibutuhkan Penggunaan teknologi dalam Penyelenggaraan Pemilu | <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu diserahkan kepada KPU. |
| 17. | Pemilu Serentak | <ul style="list-style-type: none"> - Ada kebutuhan untuk memperkuat Sistem pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pemilu Serentak dalam bentuk serentak nasional (untuk memilih |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan untuk memudahkan manajemen penyelenggaraan Pemilu | <p>Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD dalam waktu bersamaan), dan Serentak Daerah (untuk memilih Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam waktu bersamaan).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilu Serentak Nasional diselenggarakan pada tahun 2019, dan Pemilu Serentak Daerah diselenggarakan pada Tahun 2022. |
|--|--|---|--|